

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Antara PT. Malindo Feedmill Tbk Dengan Peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dilatar belakangi dengan pengelola usaha ini sudah mempunyai lahan, hanya saja tidak mempunyai cukup modal karena usaha ternak ayam pedaging sangat besar modalnya sehingga bekerjasama dengan perusahaan yang memberikan modal dengan sistem kerjasama kemitraan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmil Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mendatangi secara langsung tempat penelitian, jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data skunder diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku, penelitian terdahulu, literature, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya akan dirangkum secara induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. (1) Praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmill Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan kerjasama kemitraan dalam Islam disebut *syirkah* dengan menggunakan sistem kontrak. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging antara PT. Malindo Feedmill Tbk dengan peternak di Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan bagi keuntungan antara kedua pihak tidak diketahui kadar keuntungannya dan tidak dalam bentuk prosentase sehingga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad (kontrak).

Kata Kunci: Kerjasama, Ayam pedaging, *syirkah*.